

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA
MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN
NARKOTIKA**

SKRIPSI



**Oleh :
MALYONO
NPM. 17.81.0486**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2021**

ABSTRAK

MALYONO, NPM 17.81.0486, TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA, SKRIPSI, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang konsep perantara dalam tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku sebagai perantara penyerahan narkoba.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Perantara dalam penyaluran narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkoba, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkoba dengan sebagai perantara narkoba, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkoba sebagai perantara dalam penyaluran narkoba. Di dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi perantara. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana narkoba pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 78, 79, 80,81,82, 86, dan 87 karena seiring berkembangnya zaman dan semakin banyak penyalahgunaan narkoba di Indonesia Undang Undang nomor 22 tahun 1997 di gantikan oleh Undang Undang nomor 35 tahun 2009 perubahan itu sesuai dengan pasal 153 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkoba. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya, dan bentuknya baik Golongan I sampai III berdasarkan pasal 114 ayat (1) dan (2) dan Pasal 119 ayat (1) dan (2) dan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Perantara, Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dirdjosiswono Soedjono, 1990, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- H.Siswanto.S, 2012, ''Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah Andi, 1994, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Jakarta

Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Taufik Moh, Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widnyana I Made, 2010." *Asas-Asas Hukum Pidana*. " Fikahati Aneska, Jakarta